



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

ANGGIT RUMPOKO, PGS Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Polewali Mandar, bertempat tinggal di Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B. 461-KC/XIII/ADK/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 kepada:

1. Mustakim Asisten Manajer Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali;
2. Rahmat Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Campalagian;
3. Ardillah Mantri Unit Polewali, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Campalagian;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG POLEWALI, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B. 461-KC/XIII/ADK/03/2021 tanggal 9 Maret 2021, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

Lukman,

Lahir di Lapeo, tanggal 5 Mei 1976, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Ceppa, Desa Botto, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 9 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 April 2021 dalam register perkara nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/5033/7/2017, Tanggal 25 Juli 2017 Tergugat Menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Campalagian Cabang Polewali (Kredit Kupedes) sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.877.800 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.877.800 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1814/Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama LUKMAN Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24/07/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24/07/2017;
- Bahwa Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/5033/7/2017 Tanggal 25/7/2017;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2018 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 106.576.979,- (Seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.877.800 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 106.576.979,- (Seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. Rp. 106.576.979,- (Seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24/07/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24/07/2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh LUKMAN. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. bulan Maret 2021) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau SAWAH dengan bukti kepemilikan SHM No.1814 a.n. LUKMAN;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/5033/7/2017; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 106.576.979,- (Seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 1814/Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, a.n. LUKMAN yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM 1814/Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, a.n. LUKMAN berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 1814/Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar a.n. LUKMAN untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat mengakui mempunyai utang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan hutang Nomor B.90/5033/7/2017 tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5033-01-007315-10-7 a.n. LUKMAN tanggal 25/07/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Lukman, NIK 7604020505760002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1814/Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, a.n. LUKMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1093/2017, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta terhadap obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 1814/Botto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 24/07/2017 yang ditandatangani oleh debitur atas nama Lukman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 24/07/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Nomor: B. 37 -KBU/ADK/02/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal Peringatan Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Nomor: B. 38 -KBU/ADK/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 perihal Peringatan Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Surat Nomor: B. 39 –KBU/ADK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Peringatan Ketiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. LUKMAN, Account Number: 5033-01-007315-10-7, Effective Date: 09 maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Somasi Nomor : B.40-KBU/ADK/03/2021 kepada debitur Lukman oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Polewali, tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rezky Amaliyah, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan kerja (Karyawan PT BRI) namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jabatan saksi di Bank BRI Cabang Campalagian sebagai Mantri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ada tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan namun Tergugat adalah salah satu Nasabah pada Bank BRI unit Campalagian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dengan peminjaman kredit macet pada BRI Cabang campalagian, Kab. Polewali Mandar;

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan peminjaman adalah Tergugat bernama Lukman kepada Bank BRI Unit Campalagian pada tanggal 25 Juli 2017;
 - Bahwa jumlah pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat baru membayar kewajibannya cicilannya 2 (dua) kali atau dua bulan yang seharusnya Tergugat membayar cicilan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran pinjaman pokok beserta bunganya tiap bulan sebesar Rp 3.877.800 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsurannya sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa atas ingkar janjinya tersebut Penggugat sudah melakukan peringatan melalui surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, dan tanggal 25 Februari 2021, namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sendiri secara langsung yang menerima Surat Peringatan tersebut;
 - Bahwa total tunggakan Tergugat hingga saat ini yang harus dibayar oleh Tergugat adalah kurang lebih Rp 106.576.979,00 (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah datang menemui Tergugat dan Tergugat hanya mau membayar kewajibannya jika uangnya telah ada dan meminta untuk menempuh jalur hukum;
2. Saksi Baso Akbar, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan kerja (Karyawan PT BRI) namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI Cabang Campalagian sebagai Petugas Lapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ada tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan namun Tergugat adalah salah satu Nasabah pada Bank BRI unit Campalagian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dengan peminjaman kredit macet pada BRI Cabang campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan peminjaman adalah Tergugat bernama Lukman kepada Bank BRI Unit Campalagian pada tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa jumlah pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat baru membayar kewajibannya cicilannya 2 (dua) kali atau dua bulan yang seharusnya Tergugat membayar cicilan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran pinjaman pokok beserta bunganya tiap bulan sebesar Rp 3.877.800 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsurannya sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa atas ingkar janjinya tersebut Penggugat sudah melakukan peringatan melalui surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, dan tanggal 25 Februari 2021, namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sendiri secara langsung yang menerima Surat Peringatan tersebut;

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total tunggakan Tergugat hingga saat ini yang harus dibayar oleh Tergugat adalah kurang lebih Rp 106.576.979,00 (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat untuk mengantarkan Surat Peringatan ke III dan Tergugat hanya mau membayar kewajibannya jika uangnya telah ada dan meminta untuk menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Polewali (Penggugat) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayar

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya adalah sebesar Rp3.877.800,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan hingga total pokok, bunga dan penalti sebesar Rp 106.576.979,00 (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yakni 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman, dan bukti P-6 berupa Surat pernyataan penyerahan agunan pemilik jaminan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Polewali Mandar, di Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dan keterangan Saksi Rezky Amaliah dan Saksi Baso Akbar membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan kredit/pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, (Penggugat) sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam bukti P-1, P-2, dan P-11, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan Pokok dibayar dengan jadwal selambat-lambatnya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran sebesar Rp 3.877.800,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), namun Tergugat mulai tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto, dengan Luas 2378 m2, yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Lukman yakni Tergugat sebagaimana dalam Bukti Surat P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek tanah yang oleh Tergugat dijadikan agunan untuk pelunasan utangnya tersebut maka terhadap jaminan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 1093/2017, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Bukti Surat P-5 oleh karena itu terhadap obyek tanah yang menjadi agunan tersebut tidak dapat dilepaskan ataupun dialihkan oleh Tergugat kepada siapapun dengan cara apapun tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-12 dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat yang diakui telah diterima berdasarkan tanda terima surat peringatan Kantor Cabang Polewali Unit Campalagian berupa peringatan I kemudian disusul peringatan II dan disusul peringatan III dan Surat Somasi agar Tergugat segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak melunasi

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya tersebut sebagaimana berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rezky Amaliah dan Saksi Baso Akbar yang dalam keterangannya mengetahui bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, dan tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Somasi sebanyak satu kali dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Tergugat agar membayar lunas dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/5033/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 106.576.979,00 (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan terhadap agunan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh utang secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Lukman yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka dari itu apabila Tergugat tidak sanggup untuk membayar lunas seketika pokok hutang beserta dengan bunga dan tunggakannya kepada Penggugat maka dari itu terhadap petitum Penggugat poin 3 ini menurut Hakim oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) obyek milik Tergugat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Lukman, maka terhadap petitum poin 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 tentang pengosongan obyek agunan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Lukman, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/5033/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp 106.576.979,00 (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh utang secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Lukman yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1814/Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Lukman, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMZAH, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp 680.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)